

SKRIPSI

**REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN
ERROR IN PERSONA STUDI KOMPARATIF ANTARA
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**



OLEH

**ISHMUL AZHAM CHOLIQ
NIM : 2120203874231032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN
ERROR IN PERSONA STUDI KOMPARATIF ANTARA
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**



OLEH :

**ISHMUL AZHAM CHOLIQ
NIM : 2120203874231032**

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap Korban
Error in persona Studi Komparatif Hukum Pidana
Islam Dan Hukum Nasional

Nama Mahasiswa : Ishmul Azham Choliq

NIM : 2120203874231032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Progran Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1326 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Rasna Lc, M.H. (.....)

NIDN : 2028098602

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap Korban
Error in persona Studi Komparatif Hukum Pidana
 Islam Dan Hukum Nasional

Nama Mahasiswa : Ishmul Azham Choliq

NIM : 2120203874231032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor : 1326 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rasna Lc, M.H.

(Ketua)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(Anggota)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan material yang tak pernah putus, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

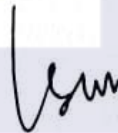
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rasna Lc, M.H selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan semua pihak, penulisan skripsi ini tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof.Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempatmenimbah ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Rahmawati. M.A.g. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan *support* penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada orang tua tercinta yaitu Ayah Rahman dan Ibu Rahmaniah terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
7. Kepada saudara dan keluarga yang turut memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Sahabat atau saudara seperjuangan sekelas saya dari prodi Hukum Pidana Islam. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudara di Kost21 Hidayah, Rahmat, Muh.Khalik, Abd.Rahman, Abd.Rahman Hasan, untuk dukungan serta hambatan yang selalu diberikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa materil maupun moril sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 12 april 2025
Penyusun,



Ishmul Azham Choliq
Nim. 2120203874231032

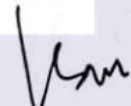
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishmul Azham Choliq
NIM : 2120203874231032
Tempat/ tanggal Lahir : Mate'ne, 25 Oktober 2002
Progran Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Juduk Skripsi : Rehabilitasi dan kompensasi Terhadap Korban *Error in persona* Studi Komparatif Antara hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 April 2025
Penyusun,


Ishmul Azham Choliq
Nim. 2120203874231032

ABSTRAK

Ishmul Azham Choliq (2120203874231032), “*Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap Korban Error in persona Study Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional*, (Dibimbing oleh Rasna)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban *error in persona* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum nasional, menelaah perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban, serta untuk mengetahui penerapan teori *diyat* sebagai bentuk penyelesaian terhadap korban *error in persona* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis dokumen, analisis perbandingan, dan analisis kritis terhadap literatur. Data dianalisis melalui tahap *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding* dengan landasan teori keadilan (*teori of justice*), teori pertanggungjawaban negara (*state liability*), dan teori *kafara dan diyat*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan dasar kompensasi dan rehabilitasi bagi korban *error in persona* dengan menekankan prinsip keadilan dan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi korban. Sementara itu, hukum nasional Indonesia menggunakan pendekatan legal-formal, yaitu mekanisme berbasis peraturan perundang-undangan dengan prosedur hukum yang kaku, di mana pemenuhan hak korban bergantung pada proses administratif, yudisial, dan keputusan lembaga negara. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi korban, namun berbeda dalam sumber hukum, bentuk tanggung jawab, dan mekanisme pemulihan. Hukum pidana Islam melalui konsep *diyat* menawarkan ganti rugi finansial dan moral yang dapat menjadi alternatif atau pelengkap sistem kompensasi nasional.

Kata kunci: *Diyat, Error in persona, Hukum Pidana Islam, Hukum Nasional, Keadilan, Kompensasi, Rehabilitasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
G. Landasan Teori	15
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN <i>ERROR IN PERSONA</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL.....	28
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Rehabilitasi dan Kompensasi Korban <i>Error in persona</i> dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional .	28
B. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi dan Kompensasi Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional.....	32
C. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Rehabilitasi dan Kompensasi Korban <i>Error in persona</i>	35

BAB III PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERKAIT REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN <i>ERROR IN PERSONA</i>	38
A. Penerapan Rehabilitasi dan Kompensasi terhadap Korban <i>Error in persona</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	38
B. Penerapan Rehabilitasi dan Kompensasi terhadap Korban <i>Error in persona</i> dalam Hukum Nasional	40
C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Terhadap Korban <i>Error in persona</i>	43
BAB IV PENYELESAIAN KORBAN <i>ERROR IN PERSONA</i> DALAM PENGUNAAN TEORI <i>DIYAT</i>	48
A. Teori <i>Diyat</i> Dalam Hukum Pidana Islam	48
B. Mekanisme Penerapan Teori <i>Diyat</i> Terhadap Korban <i>Error in persona</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	54
C. Perbedaan dan Persamaan Mengenai Sanksi <i>Diyat</i> Terhadap Kasus <i>Error in persona</i> Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيَّئُ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i>
<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w.	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../...:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4</i>
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rehabilitasi adalah langkah penting dalam memulihkan nama baik, kehormatan, dan martabat seseorang yang menjadi korban salah tangkap.¹ Dalam konteks hukum, rehabilitasi mencakup pemulihan status hukum dan sosial korban yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses penegakan hukum.² Kerugian yang dialami korban salah tangkap tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan kerusakan reputasi. Rehabilitasi bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang telah dibebaskan dari tuduhan tidak lagi menghadapi hambatan dalam kehidupan sosialnya.³ Proses rehabilitasi ini mencakup pengakuan resmi oleh negara bahwa kesalahan telah terjadi, sehingga korban dapat kembali hidup tanpa beban hukum dan stigma.

Kompensasi di sisi lain adalah bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap.⁴ Kompensasi meliputi pembayaran materiil untuk mengganti biaya-biaya yang timbul akibat salah tangkap, seperti kehilangan pendapatan, biaya hukum, dan biaya medis. Selain itu, kompensasi juga dapat mencakup ganti rugi immateriil, seperti kompensasi atas rasa sakit, penderitaan, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini, pemberian kompensasi adalah wujud tanggung jawab negara atas kesalahan aparat penegak hukum. Kompensasi menjadi alat penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan serta mengembalikan hak-hak mereka yang dilanggar.

¹ Yepriadi, "Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023).h. 3991–4014.

² Farradhila Ayu Pramesti et al., "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban *Error in persona*," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024).h. 250–62.

³ Andi Hadiwijaya, "Analisis Uqubah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan" Iain Parepare, (2024).h. 3–10.

⁴ Heri Gunawan, "Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Penerapan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 1 (2022).h. 23–41.

Korban *Error in persona* merupakan suatu peristiwa hukum yang merugikan individu, di mana seseorang yang tidak bersalah terjebak dalam proses hukum atau penahanan yang tidak sah.⁵ Hal ini dapat terjadi akibat kesalahan dalam proses penegakan hukum, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Korban *Error In Persone* tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga dapat mengalami kerusakan reputasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban, dengan menyediakan mekanisme rehabilitasi dan kompensasi. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya salah tangkap, sedangkan kompensasi berfungsi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.⁶

Pada tahun 2021, seorang pedagang kecil bernama Dedi Kurniawan yang tinggal di Bandung ditangkap oleh pihak berwenang atas tuduhan peredaran narkoba. Penangkapan tersebut ternyata merupakan kesalahan identifikasi, karena Dedi memiliki nama yang mirip dengan seorang tersangka lain yang sedang dicari. Setelah melalui proses hukum, terbukti bahwa Dedi tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba tersebut, dan ia akhirnya dibebaskan. Meski demikian, Dedi telah menderita kerugian baik secara material maupun psikologis akibat penangkapan yang tidak berdasar itu. Sebagai bentuk rehabilitasi, status hukum Dedi dibersihkan, dan pengadilan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu, Dedi berhak menerima kompensasi, yang meliputi penggantian biaya hukum, ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita, serta pemulihan atas penderitaan psikologis yang dialaminya. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam proses penegakan hukum dan perlunya perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.

⁵ Fajjrl Nur Ilham and Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022):h.1044–66.

⁶ Ray Indra Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap Hiv/Aids," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024):h. 999–1010.

Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur masalah salah tangkap dalam konteks modern, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban salah tangkap.⁷ Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan (*al-‘Adl*), yang mengharuskan perlakuan yang adil terhadap setiap individu, termasuk korban yang dirugikan oleh penangkapan atau hukuman yang salah. Dalam hal ini, prinsip *diyat* (ganti rugi) berlaku untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum yang salah. Ganti rugi ini dapat berupa pembayaran uang atau bentuk lain yang dianggap sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita korban.⁸

Meskipun hukum Islam mengutamakan kesetaraan dan keadilan, implementasi dari mekanisme rehabilitasi dan kompensasi ini sering kali terhambat oleh variasi interpretasi fiqh dan praktik hukum di berbagai negara yang menganut sistem hukum Islam.⁹

Di Indonesia, hukum nasional telah memberikan landasan yang cukup untuk perlindungan terhadap korban salah tangkap. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban salah tangkap memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi. Rehabilitasi yang diberikan meliputi pemulihan fisik dan psikologis, seperti perawatan medis atau pemulihan mental bagi korban yang mengalami trauma. Sementara itu, kompensasi berupa ganti rugi materiil dan immateriil dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan korban, baik dalam hal fisik, sosial, maupun ekonomi. Meskipun demikian, implementasi hak-hak ini sering

⁷ Inayatul Fitria and Rusydina Nur Ahlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (2024)h.364–85.

⁸ Lukman Hakim, “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking),” *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 1 (2020)h.43–58.

⁹ Rizky Fajar Solin, Hafsa Hafsa, and Ramadhan Syahmedi Siregar, “Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024).h.4156–67.

kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak korban, prosedur hukum yang rumit, atau ketidakmampuan korban untuk mengakses keadilan.

Melihat kedua sistem hukum tersebut, pendekatan komparatif sangat penting untuk menganalisis dan memahami perbedaan serta persamaan yang ada dalam pemberian rehabilitasi dan kompensasi korban salah tangkap. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme rehabilitasi korban salah tangkap, prinsip-prinsip dasar seperti *diya* dan *al-'Adl* memberikan kerangka untuk perlindungan terhadap korban. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia menyediakan payung hukum yang lebih terstruktur dalam memberikan perlindungan bagi korban salah tangkap, meskipun tantangan dalam implementasinya masih besar.¹⁰ Oleh karena itu, studi komparatif ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berkontribusi dalam memastikan keadilan bagi korban salah tangkap. Dengan membandingkan keduanya, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam kedua sistem hukum ini.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum nasional Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban salah tangkap, realitas implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Prosedur hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit sering kali membuat korban kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka.¹¹ Begitu juga dengan penerapan hukum Islam, yang meskipun mengutamakan keadilan, sering kali diterjemahkan secara berbeda-beda di berbagai negara dengan sistem hukum Islam yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkaya pemahaman tentang mekanisme yang dapat memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban salah tangkap, dengan melihat pengalaman dan penerapan kedua sistem hukum tersebut.

¹⁰ Muhammad Arafat and Alexander Tito Enggar Wirasto, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Siber Di Era Digital: Studi Kasus Di Indonesia,” *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024):h. 220–41.

¹¹ Khairul Riza, “Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia,” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 1 (2023):h. 37–44.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengungkapkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban salah tangkap melalui pemberian rehabilitasi dan kompensasi. Selain itu, mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam bentuk salah tangkap di Indonesia, serta kurangnya efektivitas hukum positif yang berlaku dalam memberikan keadilan bagi korban, penulis berpendapat bahwa kajian terhadap hukum Islam menjadi relevan. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individu, menawarkan mekanisme rehabilitasi dan kompensasi yang dapat dijadikan alternatif atau pelengkap untuk hukum nasional. Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan hak-hak korban salah tangkap, melalui perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban *error in persona* dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional?
2. Bagaimana perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia terkait rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban *error in persona*?
3. Bagaimana penyelesaian korban *error in persona* dalam penggunaan teori *diyat*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui rehabilitasi dan kompensasi terhadap *error in persona* dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional.
2. Mengetahui perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia terkait rehabilitasi dan kompensasi *error in persona*.
3. Mengetahui penyelesaian korban *error in persona* dalam penggunaan teori *diyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis:

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep rehabilitasi dan kompensasi dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam kajian perbandingan hukum, serta memberikan perspektif baru dalam teori keadilan.

b. Penyempurnaan Teori Keadilan dalam Konteks Salah Tangkap

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana, baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum nasional, dalam konteks kasus salah tangkap. Hal ini penting untuk membangun teori yang lebih komprehensif tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum.

2. Kegunaan Praktis:

a. Rekomendasi Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hak korban salah tangkap. Rekomendasi tersebut meliputi penyempurnaan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi dalam kedua sistem hukum tersebut.

b. Peningkatan Implementasi Hukum yang Adil

Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap korban salah tangkap, serta memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah rehabilitasi dan kompensasi sesuai dengan hukum pidana Islam dan hukum nasional yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang lebih luas dalam konteks penyelesaian masalah hukum terkait korban salah tangkap.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Rehabilitasi dan kompensasi

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merujuk pada serangkaian tindakan atau proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan hukum seseorang yang telah menjadi korban kesalahan hukum, termasuk korban salah tangkap atau salah penahanan.¹² Dalam konteks ini, rehabilitasi berfokus pada pengembalian martabat, hak-hak sosial, serta status hukum korban yang telah tercederai akibat ketidakadilan, agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Rehabilitasi meliputi: Pemulihan reputasi atau nama baik korban yang tercemar akibat kesalahan hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban dari dampak trauma atau penderitaan yang ditimbulkan akibat penangkapan atau penahanan yang salah. Penyediaan dukungan untuk reintegrasi sosial korban dalam masyarakat setelah kasus tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, rehabilitasi berhubungan dengan pemulihan kondisi fisik dan mental individu setelah mengalami perlakuan yang salah, serta mengembalikan mereka ke dalam komunitas dengan martabat yang terjaga.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk ganti rugi atau pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang telah mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat dari kesalahan hukum, termasuk salah tangkap atau salah penahanan.¹³ Kompensasi bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban dengan cara memberikan pembayaran atau bantuan lain

¹² Rahaditya Rahaditya, “*Hukum Acara Pidana*,” (2024):h.1-124.

¹³ Pramesti et al., “*Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error in persona*.”(2020):h.15–70.

yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami. Kompensasi dapat meliputi: Kompensasi finansial Pembayaran uang sebagai pengganti kerugian yang ditimbulkan, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerugian materiil lainnya akibat penangkapan atau penahanan yang salah. Kompensasi non-finansial Bentuk penghargaan atau pemulihan hak-hak lainnya, seperti permintaan maaf, pengembalian status sosial, atau penghapusan catatan kriminal yang tidak sah.

Dalam hukum pidana Islam, kompensasi bisa meliputi "*diya*" (ganti rugi) atau "*qisas*" (balasan yang setimpal)¹⁴ dalam beberapa kasus kesalahan atau ketidakadilan terhadap individu. Dalam konteks salah tangkap, kompensasi dapat dianggap sebagai ganti rugi untuk kerugian yang dialami akibat pelanggaran hak-hak korban.

2. Korban *Error in persona*

Korban (*Error in persona*) adalah individu yang ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum dengan dasar yang salah, baik karena kesalahan identifikasi, penyalahgunaan prosedur hukum, maupun kekeliruan dalam pengumpulan bukti.¹⁵ Penangkapan ini terjadi meskipun orang tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan. Dalam banyak kasus, korban *Error in persona* sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang dan menekan, meskipun pada akhirnya terbukti tidak bersalah. Salah tangkap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam identifikasi tersangka, adanya saksi yang tidak kredibel, atau kesalahan dalam analisis bukti.

Proses penahanan yang tidak sah ini tidak hanya merugikan korban dari segi fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial dan keluarganya.

¹⁴ Noercholis Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022):h. 8–14.

¹⁵ Tuti Elawati and Budi Pramono, "Tanggung Jawab Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap dan Penetapan Tersangka (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra. Pid/2024/PN. Bdg)," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 1, no. 01 (2024):h. 61–71.

Korban seringkali mengalami trauma psikologis, kehilangan pekerjaan, dan stigma sosial yang menyertai proses hukum yang tidak adil tersebut. Meskipun pembuktian salah tangkap dapat terjadi di pengadilan, dampak yang dirasakan oleh korban bisa berlangsung lama, bahkan setelah kebebasannya dikembalikan. Selain itu, dalam banyak kasus, meskipun pembebasan dilakukan, tidak selalu ada mekanisme yang memadai untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah terampas, seperti hak atas privasi, pekerjaan, dan reputasi.

Untuk itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap, baik melalui rehabilitasi maupun kompensasi. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan status sosial dan martabat korban, sementara kompensasi memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan non-materiil yang dialami.¹⁶ Sistem hukum yang adil harus mampu memastikan bahwa individu yang menjadi korban salah tangkap mendapatkan pemulihan yang layak dan tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana setelah terbukti tidak bersalah. Dalam konteks ini, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban serta memastikan keadilan bagi mereka yang terlanjur terjatuh dalam proses hukum yang keliru.

3. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah pendekatan penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena, konsep, sistem, atau kebijakan dari perspektif yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dalam konteks hukum, studi komparatif sering digunakan untuk menganalisis

¹⁶ Pramesti et al., "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban *Error in persona*." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2023), h.250-262.

perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum yang berbeda, baik antarnegara maupun antarbidang hukum.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum bekerja dalam menghadapi isu yang sama atau serupa, dan untuk mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem hukum yang dianalisis.

Dalam studi komparatif, peneliti tidak hanya mencari perbandingan yang bersifat deskriptif, tetapi juga berusaha mengevaluasi dampak dan efektivitas setiap sistem hukum dalam menyelesaikan masalah tertentu. Sebagai contoh, dalam kajian hukum pidana, studi komparatif bisa digunakan untuk membandingkan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional menangani kasus seperti pembuktian, sanksi, atau perlindungan hak-hak individu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di satu sistem hukum berdasarkan pengalaman sistem hukum lain.

Studi komparatif juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keunikan masing-masing sistem hukum serta memungkinkan penyesuaian atau reformasi kebijakan yang lebih tepat.¹⁸ Misalnya, dengan membandingkan sistem hukum di berbagai negara, peneliti dapat menawarkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas sistem hukum nasional berdasarkan pengalaman negara lain yang telah berhasil mengatasi masalah serupa. Dengan demikian, studi komparatif tidak hanya memberi pemahaman yang lebih baik tentang teori dan praktek hukum, tetapi juga menyediakan dasar untuk perbaikan sistem hukum yang lebih efektif dan adil.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi, dan prosedur hukum yang terkait dengan

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Publika Global Media, 2024).h.25-62

¹⁸ M Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat.¹⁹ Hukum ini berlandaskan pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad), serta *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi).²⁰ Hukum pidana Islam mengatur berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, serta menentukan hukuman yang sesuai bagi setiap jenis kejahatan, yang bisa berupa hukuman hudud, *ta'zir*, atau *qisas*, tergantung pada beratnya pelanggaran dan tingkat kesalahan pelaku.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam biasanya dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu *hudud* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah untuk pelanggaran tertentu yang sangat serius, seperti pencurian, perzinahan, pemerkosaan, dan murtad), *qisas* (hukuman balasan yang setimpal, seperti hukuman mati bagi pembunuh atau amputasi bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat), dan *ta'zir* (hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim untuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas, biasanya hukuman yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kasus tertentu). Setiap jenis hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.²¹

Penerapan hukum pidana Islam dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim, sering kali memunculkan perdebatan tentang sejauh mana hukum ini seharusnya diimplementasikan, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Beberapa negara menerapkan hukum pidana Islam secara penuh atau sebagian, sementara yang lain memilih

¹⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2020):h. 35–58.

²⁰ Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law," 2023.

²¹ Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2023), h.151–62.

untuk mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam hukum pidana nasional mereka. Meskipun demikian, prinsip dasar dalam hukum pidana Islam tetap berfokus pada keadilan, perlindungan terhadap individu, dan pemulihan kerusakan sosial yang disebabkan oleh kejahatan.

5. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, antarindividu, serta antarorganisasi dalam wilayah hukum negara tersebut. Hukum ini mencakup berbagai cabang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara, yang semuanya diterapkan sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang diakui oleh negara tersebut. Hukum nasional juga berfungsi sebagai landasan bagi proses penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Sumber utama hukum nasional biasanya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Selain itu, keputusan-keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan kebiasaan hukum yang diterima secara umum juga bisa menjadi bagian dari sumber hukum nasional. Dalam konteks negara demokratis, hukum nasional juga dapat mencakup konstitusi sebagai sumber tertinggi hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak dasar warga negara. Hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Penerapan hukum nasional seringkali melibatkan sistem peradilan yang independen, yang bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam

²² Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): h.44–58.

setiap kasus. Hukum nasional juga mengatur mekanisme pemidanaan bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum, serta memberikan hak-hak bagi korban pelanggaran hukum untuk memperoleh keadilan. Dalam negara yang menganut sistem hukum campuran, hukum nasional juga bisa mengakomodasi unsur-unsur hukum adat, hukum internasional, atau bahkan prinsip-prinsip agama, selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Dengan demikian, hukum nasional berperan penting dalam menciptakan dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian plagiarisme antar penelitian.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Prastyo Margono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP” Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2024, Penelitian ini membahas tentang pengkajian penelitian Hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak Pidana menurut KUHAP dan Penetapan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan.²³

Persamaan antara penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP” dengan penelitian penulis tentang rehabilitasi korban salah tangkap. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tindak pidana menurut KUHAP.

²³ Prasetyo Margono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP,” *Jurnal Independent* 4, no. 1 (2020): h.36–47.

Penelitian kedua dengan judul “Rehabilitasi dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP” LEX CRIMEN, 2021, yang ditulis oleh Novaldy Mumek. Penelitian ini membahas Penerapan rehabilitasi dan ganti rugi menurut KUHAP sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa; “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”²⁴

Persamaan antara penelitian dengan judul “Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yaitu tentang rehabilitasi korban salah tangkap. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan ganti rugi dan Upaya hukum bagi korban salah tangkap menurut KUHAP.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Chas Ananda dengan judul “Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (*Error in persona*) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi korban” Universitas Batanghari, 2024. Penelitian ini difokuskan membahas penerapan atau kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. penetapan putusan No. 1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, menuntut kompensasi bagi korban.²⁵

Persamaan penelitian dengan judul “Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (*Error in persona*) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi korban” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya yaitu tentang kompensasi bagi korban salah tangkap. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada kompensasi dan prinsip keadilan menurut KUHAP.

²⁴ Novaldy Mumek, “Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP,” *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021).h.23–56.

²⁵ Chas Ananda, “Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (*Error in persona*) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/Pn Jkt. Sel)” (Universitas Batanghari Jambi, 2024).h.1–25

G. Landasan Teori

1. Teori Keadilan (*teori of justice*)

Teori keadilan menurut John Rawls dikenal dengan nama "Teori Keadilan sebagai Keadilan Sosial". Dalam bukunya yang terkenal, *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengembangkan konsep keadilan yang berbeda dari pandangan klasik yang lebih mengutamakan utilitarianisme atau konsep-konsep yang lebih individualistik. Rawls berpendapat bahwa keadilan seharusnya bukan hanya tentang distribusi manfaat secara adil, tetapi juga tentang memastikan bahwa struktur sosial dan politik memungkinkan orang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kehidupan yang baik.

Salah satu konsep utama dalam teori keadilan Rawls adalah "*Veil of Ignorance*" (Tabir Ketidaktahuan).²⁶ Rawls mengusulkan bahwa kita harus merancang prinsip-prinsip keadilan seolah-olah kita tidak tahu posisi kita dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam kondisi ketidaktahuan ini, kita tidak tahu apakah kita akan menjadi orang kaya, miskin, pria, wanita, atau bagian dari kelompok mana pun dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung memilih prinsip-prinsip keadilan yang lebih adil dan tidak memihak, karena mereka tidak ingin mengambil risiko dirugikan jika kebetulan mereka berada di posisi yang lebih lemah dalam masyarakat.

Rawls juga mengemukakan dua prinsip keadilan utama dalam teorinya. Prinsip pertama adalah "Prinsip Kebebasan", yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak politik yang setara. Prinsip kedua adalah "Prinsip Perbedaan", yang mengakui ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut

²⁶ Hudiman Waruwu and Minggus Minarto Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 1 (2020): h.1–24.

memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika itu meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang paling menderita dalam masyarakat.

Rawls menekankan bahwa teori keadilan ini bertujuan untuk menciptakan sistem sosial yang adil bagi semua orang, bukan hanya untuk mayoritas atau mereka yang sudah berada dalam posisi sosial atau ekonomi yang lebih menguntungkan.²⁷ Ia berargumen bahwa keadilan bukan hanya soal hasil yang adil, tetapi juga mengenai menciptakan struktur yang memungkinkan kesempatan yang sama untuk setiap individu. Dalam konteks ini, Rawls tidak hanya berbicara tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang setara untuk meraih tujuan hidup mereka sesuai dengan bakat dan usaha mereka sendiri.²⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Negara (*State liability*)

Teori pertanggungjawaban negara (*state liability*) merujuk pada prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian aparat negara dalam menjalankan kewajibannya.²⁹ Dalam hal ini, jika suatu negara melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional dan menyebabkan kerugian bagi individu atau negara lain, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas tindakannya yang merugikan pihak lain. Konsep ini memiliki dasar dalam hukum internasional yang menekankan bahwa negara, sebagai subjek hukum, tidak boleh bertindak

²⁷ Angga Christian, Ainun Nabilah, And Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, No. 1 (2025).h.1-23.

²⁸ T Said M Farid Hibatullah, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Utopia Thomas More" (UIN Ar-raniry, 2024).h.20-35.

²⁹ Fikri Mauludi and Aprilina Pawestri, "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional," *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022):h. 73–90.

sewenang-wenang atau melanggar norma yang diakui oleh komunitas internasional.³⁰

Secara umum, pertanggungjawaban negara dapat terjadi dalam dua kondisi utama pertama, jika negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya yang menghasilkan kerugian, dan kedua, jika negara gagal dalam menyediakan pemulihan yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Misalnya, jika suatu negara gagal melindungi hak asasi manusia warganya atau melanggar perjanjian internasional yang sudah disepakati, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Sebagai contoh, negara yang terlibat dalam sengketa perbatasan atau perselisihan internasional bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami negara lain akibat agresi atau pelanggaran teritorial yang dilakukan.

Dalam prakteknya, mekanisme pertanggungjawaban negara melibatkan berbagai proses hukum, termasuk melalui forum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional tertentu.³¹ Pengadilan internasional seperti ICJ memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antarnegara yang melibatkan pelanggaran hukum internasional dan menuntut negara yang bersalah untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional (misalnya, konvensi atau traktat) juga dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara yang merugikan pihak lain. Hal ini penting karena memberikan cara yang terstruktur bagi negara yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.

³⁰ S H I Yudi Wahyudin And Stis As-Sa'adah Sukasari Sumedang, "Hukum Internasional: Petualangan Tanpa Batas," *Pengantar Ilmu Hukum*, (2024), h.137.

³¹ cekli Setya Pratiwi, *Hukum Internasional Publik Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus* (Ummppress, 2024).h.1-10.

Namun, terdapat juga argumen bahwa tidak semua tindakan negara yang merugikan pihak lain harus membawa konsekuensi pertanggungjawaban negara. Beberapa negara mengadopsi prinsip kekebalan negara (sovereign immunity) yang membatasi pertanggungjawaban negara dalam kasus tertentu, terutama terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas negara sebagai pemegang kekuasaan atau fungsi pemerintahan. Misalnya, negara dapat mengklaim bahwa tindakan tertentu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan internasional atau di hadapan hukum domestik negara lain. Meskipun demikian, perkembangan hukum internasional modern semakin mengarah pada pengakuan bahwa negara tidak dapat sepenuhnya menghindari tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau pelanggaran yang sangat merugikan negara lain.³²

3. Teori *Kafarat* dan *Diyat*

Teori kafarat dan *diyat* adalah dua konsep penting dalam hukum pidana Islam yang terkait dengan pemberian kompensasi atau ganti rugi dalam kasus pelanggaran atau tindak pidana. Kafarat berasal dari kata "kafara" yang berarti "menebus" atau "menghapuskan dosa." Dalam konteks ini, kafarat diberikan sebagai bentuk penebusan atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan utama dari kafarat adalah untuk menghapuskan dosa yang dilakukan oleh pelaku dan mengembalikan keadaan spiritual atau moralnya. Dalam hal ini, kafarat tidak hanya bersifat hukuman atau pembalasan, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki hubungan antara individu yang bersangkutan dengan Tuhan. Kafarat menjadi penting dalam agama Islam karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus

³² Muhammad Mutawalli, "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional Dalam Mengurai Pelanggaran HAM Di Indonesia," *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023): h.1–21.

kesalahan dan kembali pada jalur yang benar melalui tindakan yang bersifat ibadah.³³

Salah satu contoh kafarat dalam hukum Islam adalah ketika seseorang melakukan pembunuhan tidak sengaja (*qathl al-khata'*) atau melakukan kesalahan dalam ibadah, misalnya membatalkan puasa secara sengaja. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, kafarat yang diwajibkan adalah pembayaran *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga korban serta melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dosa. Sedangkan dalam kasus membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan, kafarat yang diberikan adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Pemberian kafarat ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat, serta untuk menjaga keseimbangan moral pelaku dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Sementara itu, *diyat* adalah bentuk kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan atau luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan pidana.³⁴ *Diyat* ini berfungsi sebagai cara untuk memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan, yaitu keluarga korban. Dalam Islam, *diyat* bukan dianggap sebagai hukuman, tetapi lebih kepada penggantian kerugian material atau finansial yang dialami oleh keluarga korban atas kehilangan atau cedera yang ditimbulkan. Besarnya *diyat* bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keparahan kejahatan, seperti apakah itu pembunuhan atau luka-luka. *Diyat* bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil tanpa adanya balas dendam, dan sebagai

³³ Safa Viona, "Corak Perumusan Fikih Dalam Ritual Kematian Di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Dan Aceh Selatan (Analisis Praktik Pembayaran Denda Kafarat Dengan Emas)," *Corak Perumusan Fikih Dalam Ritual Kematian Di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Dan Aceh Selatan (Analisis Praktik Pembayaran Denda Kafarat Dengan Emas)*, (2025), h.1–156.

³⁴ Herman Sujarwo, "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 1 Jakarta, (2020):h. 57–68.

alternatif dari hukuman mati atau potong tangan, tergantung pada kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.³⁵

Konsep kafarat dan *diyat* mengandung makna penting dalam membangun keadilan sosial dan memperbaiki hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dalam hal kafarat, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus dosanya dan memperbaiki keadaan spiritualnya, serta memberikan rasa damai kepada pihak yang dirugikan. Kafarat berfungsi sebagai bentuk pertobatan atau penebusan yang mengarah pada pembersihan diri dari dosa, Sedangkan *diyat* menekankan pada pentingnya pemulihan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, yang sering kali berupa kompensasi finansial atau material. Dengan adanya *diyat*, hukum Islam berusaha untuk mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul dari kejahatan atau pelanggaran dan memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi.³⁶ Meskipun demikian, penerapan kafarat dan *diyat* bisa berbeda-beda di berbagai negara Islam, tergantung pada interpretasi hukum dan budaya yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan teori kafarat dan *diyat* sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks, yang mempertimbangkan banyak faktor, termasuk tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang fokus pada aturan hukum yang berlaku atau norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini lebih mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan

³⁵ Dhiah A Y U Khotimah, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Di Polrestabes Semarang," N.D.(2021) h.30-45

³⁶ Mita Anggraini, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).h.1-13.

pengadilan, dan sumber hukum lain yang berlaku dalam suatu sistem hukum.³⁷ Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut menangani hak-hak korban dalam hal kesalahan penangkapan, baik dari sisi rehabilitasi maupun kompensasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam kedua sistem hukum tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (Perbandingan). Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang berfokus pada persamaan dan perbedaan, analisis, dan penerapan rehabilitasi dan kompensasi antara kedua sistem hukum, serta mengatur pemberian hak-hak korban salah tangkap apakah melalui ganti rugi finansial, pemulihan nama baik, atau bentuk rehabilitasi fisik/psikologis.³⁸

Melalui pendekatan komparatif penulis akan melakukan analisis dan membandingkan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum nasional Indonesia mengatur rehabilitasi dan kompensasi korban salah tangkap.³⁹ Pendekatan yang holistik dan beragam akan membantu menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan, persamaan, dan tantangan dalam kedua sistem hukum tersebut.

3. Sumber data

Berikut sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya:

³⁷ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2020): h.37–54.

³⁸ D R M Hatta Ali and M H SH, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Penerbit Alumni, 2022).h.21-34.

³⁹ Akhmad Wahyu Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," (2022).h.1–15.

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan memberikan petunjuk hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun politik. Sebagai sumber data penelitian, Al-Qur'an memberikan dasar yang sangat kuat dalam penelitian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya.⁴⁰

b. Hadis

Hadis adalah laporan atau catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Hadis, sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian hukum Islam, terutama dalam menjelaskan dan menginterpretasikan teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an serta memberi panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.

Hadis sering kali digunakan oleh para peneliti untuk menilai bagaimana ajaran Islam diterapkan secara praktis, baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks kontemporer.⁴¹ Hadis menyediakan petunjuk tentang bagaimana Nabi Muhammad saw. mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam aspek moral, sosial, dan hukum.

c. Fiqh

Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, *ijma'*

⁴⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): h.33–59.

⁴¹ Nuril Aisyah, "Hadis Dalam Perspektif Kontemporer: Relevansi Dan Adaptasi Dalam Lingkungan Pendidikan," *Consilium: Education and Counseling Journal* 3, no. 2 (2023): h.246–60.

(kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi).⁴² *Fiqh* mencakup penafsiran dan penerapan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pidana, ekonomi, politik, dan banyak lagi. Sebagai sumber data penelitian, *fiqh* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat serta perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

d. Literatur Hukum Islam

Literatur hukum Islam mencakup berbagai jenis sumber yang memberikan pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam terkait dengan hukum, peraturan, dan etika yang diatur dalam agama tersebut.⁴³ Dalam penelitian hukum Islam, literatur ini menjadi sumber utama data yang digunakan untuk mengembangkan, memperdalam, dan mengkritisi berbagai aspek hukum Islam yang diterapkan di masyarakat. Literatur ini bisa berupa teks-teks klasik, karya-karya modern, serta interpretasi yang lebih kontemporer tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

e. Buku

Sebagai sumber informasi yang lebih komprehensif, buku sering kali digunakan untuk menggali topik secara lebih mendalam, baik itu dalam konteks teori, metodologi, sejarah, atau berbagai bidang keilmuan lainnya.⁴⁴ Buku dapat berupa buku teks akademik, monografi, atau bahkan koleksi karya ilmiah yang disusun oleh berbagai penulis dan pakar dalam bidang tertentu.

⁴² Armin Nurhartanto, "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual," *Jurnal Pedagogy* 16, no. 1 (2023): h.55–66.

⁴³ Maajid Alfariizi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): h.122–32.

⁴⁴ Nurul Istiqomah, Lisdawati Lisdawati, and Adiyono Adiyono, "Reinterpretasi Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam: Optimalisasi Implementasi Dalam Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah," *IQRO: Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2023): h.85–106.

f. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam kajian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah akademik, dan konferensi ilmiah, yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini sering kali berisi hasil penelitian empiris, analisis teoritis, tinjauan pustaka, serta diskusi mendalam mengenai berbagai isu dan topik terkini dalam suatu bidang.

g. Skripsi, Disertasi, dan Tesis

Secara umum, skripsi, tesis, dan disertasi mengandung data empiris, analisis teori, dan kesimpulan yang dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Mereka berfungsi sebagai sumber data sekunder yang memberikan wawasan, pemikiran, atau hasil penelitian terdahulu dalam bidang tertentu.

h. Perundang-Undangan

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik yang efektif. Penelitian hukum yang mengandalkan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tujuan yang diinginkan.⁴⁵

i. Teori Hukum

Teori hukum memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang membantu peneliti dalam menganalisis berbagai peraturan,

⁴⁵ Erdianto Effendi, "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): h.618–32.

praktik hukum, atau keputusan pengadilan.⁴⁶ Dalam penelitian hukum, teori hukum berfungsi sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritik, dan mengembangkan ide-ide hukum yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya. Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.⁴⁷

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan

⁴⁶ Alexander Kennedy, "Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2024):h. 132–41.

⁴⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h.2896–2910.

menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁸ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.⁴⁹ Verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau

⁴⁸ Bahrum Subagiya, “Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis,” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): h.304–18.

⁴⁹ Primadi Candra Susanto et al., “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024):h. 1–12.

ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau inference berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari data yang telah dianalisis. Pembuatan simpulan sangat penting karena hasil yang diperoleh dari analisis data harus diinterpretasikan dengan tepat, mengarah pada pemahaman yang lebih dalam.

BAB II

REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN *ERROR IN PERSONA* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Rehabilitasi dan Kompensasi Korban *Error in persona* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Error in persona merupakan istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada kesalahan dalam mengidentifikasi korban atau subjek yang menjadi sasaran tindak pidana.⁵⁰ Secara sederhana, *error in persona* terjadi ketika pelaku kejahatan memiliki niat untuk melakukan tindakan pidana terhadap seseorang, namun karena kekeliruan, tindakan tersebut justru mengenai orang lain yang tidak dimaksud. Misalnya, seseorang berniat untuk membunuh A, tetapi karena kesalahan identifikasi, justru membunuh B. Dalam konteks hukum pidana, kondisi seperti ini tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena unsur kesengajaan tetap ada, meskipun mengenai orang yang salah.

Dalam doktrin hukum pidana, *error in persona* dibedakan dari (*aberratio ictus*) kesalahan dalam pelaksanaan tindakan.⁵¹ Pada *error in persona*, kesalahan terjadi karena kekeliruan dalam mengenali identitas korban sebelum tindakan dilakukan, sedangkan pada *aberratio ictus*, kesalahan terjadi karena tindakan yang dilakukan meleset dari sasaran. Kedua konsep ini penting dalam menentukan apakah kesalahan tersebut mempengaruhi adanya kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan pidana. Jika tidak dipahami secara tepat, kesalahan seperti ini bisa berdampak pada penetapan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

⁵⁰ Nadia Najla Maharani Budiman Budiman, “Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Dengan Sewenang-Wenang Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Perspektif Viktimologi,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): h.171–83.

⁵¹ Putri Bella Andjani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 Pk/Pid. Sus/2015)” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).(2023)h.1-10.

Ruang lingkup *error in persona* dalam hukum pidana meliputi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, hingga tindakan keliru aparat penegak hukum yang menyebabkan orang yang tidak bersalah dipidana.⁵² Dalam kasus seperti ini, bukan hanya pelaku utama yang menjadi perhatian hukum, tetapi juga sistem peradilan yang memungkinkan terjadinya kekeliruan identitas, seperti dalam kasus salah tangkap atau salah vonis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap *error in persona* sangat penting dalam rangka menjamin keadilan bagi korban yang sebenarnya maupun korban salah sasaran.⁵³

Dalam hukum pidana Islam, korban *error in persona* tetap diakui sebagai pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun pelaku tidak berniat menyakiti orang tersebut secara spesifik, korban tetap dianggap sebagai subjek yang harus diberikan hak-haknya, termasuk kompensasi (*diyat*) atau bentuk penggantian lainnya. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab, sehingga meskipun kesalahan terjadi dalam identifikasi, perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian tetap harus dipertanggungjawabkan.⁵⁴ Dalam beberapa mazhab, pelaku tetap wajib membayar diat (denda darah) kepada keluarga korban, apalagi jika tindakan tersebut menimbulkan kematian, walau niat awal pelaku ditujukan kepada orang lain.

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, korban salah identitas dalam tindak pidana juga memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai pihak yang berhak atas perlindungan dan pemulihan.⁵⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta KUHAP memberikan landasan

⁵² Teori Waruwu Teori Waruwu, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/Pn Unr)” (Undaris, 2024).h.43-79.

⁵³ Muh Siratu, “Tinjauan Yuridis Terhadap *Error in persona* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 697/Pid. B/2021/Pn Ckr)” (Universitas Hasanuddin, 2023).h.1-18.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, Malang, 2020).h.5-12.

⁵⁵ Vika Dwi Arisma, Akhmad Faqih Mursid, and Wahab Aznul Hidayat, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): h.182–92.

hukum bagi korban untuk menuntut kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Kedudukan korban tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.⁵⁶ Apabila korban mengalami kerugian karena kesalahan aparat penegak hukum, misalnya salah tangkap atau salah vonis maka negara bertanggung jawab memberikan pemulihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan regulasi terkait hak asasi manusia.

Rehabilitasi dan kompensasi dalam hukum pidana memiliki tujuan utama untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Dalam konteks korban *error in persona*, terutama yang menjadi korban salah tangkap, salah tuduh, atau kesalahan identitas lainnya, hak untuk mendapatkan pemulihan sangat penting karena kerugian yang diderita tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerusakan reputasi, trauma mental, dan gangguan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi berfungsi sebagai upaya negara untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin seperti sebelum kejadian, dengan memberikan akses pada bantuan psikologis, pelayanan hukum, dan pengakuan publik bahwa korban tidak bersalah. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nur ayat 5:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara itu, kompensasi bertujuan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat kesalahan dalam proses hukum atau tindakan pidana.⁵⁷ Dalam hal ini, pemulihan nama baik dan martabat menjadi aspek yang tidak kalah penting. Bagi banyak korban, pengembalian nama baik lebih bernilai

⁵⁶ Fuad Nur and Lade Sirjon, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):h. 7588–7603.

⁵⁷ Arisma, Mursid, and Hidayat, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana."(2020) h. 1–10.

daripada sekadar ganti rugi materi. Nama baik yang tercemar akibat kesalahan identitas dapat memengaruhi kehidupan sosial, pekerjaan, hingga hubungan keluarga. Oleh karena itu, hukum pidana, baik dalam sistem Islam maupun nasional, menempatkan kompensasi dan rehabilitasi bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab negara atau pelaku, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵⁸

Dalam hukum pidana Islam, prinsip keadilan merupakan inti dari seluruh proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus kesalahan identitas atau *error in persona*.⁵⁹ Islam memandang bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, baik disengaja maupun karena kekeliruan, tetap harus dipertanggungjawabkan. Meskipun pelaku tidak berniat melukai orang yang menjadi korban, dampak yang nyata tetap menjadi dasar penilaian hukum. Oleh karena itu, korban tetap mendapatkan hak atas ganti rugi, baik secara materi maupun moral. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak semata-mata melihat niat pelaku, melainkan juga menitikberatkan pada akibat dan perlindungan terhadap korban.⁶⁰

Sementara dalam sistem hukum nasional, keadilan diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak korban yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses hukum, termasuk korban kesalahan identitas. Sistem hukum nasional mengedepankan prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak memihak, serta berhak untuk dipulihkan jika mengalami kerugian karena proses hukum yang salah.⁶¹ Pemulihan tersebut tidak hanya bersifat materi,

⁵⁸ Carim B Merta, "Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021) h.150–76.

⁵⁹ Isnani Kurnia Putri et al., "Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon," *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024):h. 1–19.

⁶⁰ Nursariani Simatupang, "Rekonstruksi Regulasi Hukum Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023). h.1–19.

⁶¹ Nur and Sirjon, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."Bandung.(2021). 1–19.

tetapi juga menyangkut pemulihan nama baik dan martabat seseorang di hadapan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam hukum nasional tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan pemulihan secara menyeluruh bagi korban, termasuk mereka yang menjadi korban karena kekeliruan sistem.

B. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi dan Kompensasi Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak korban, termasuk mereka yang menjadi korban dalam kasus *error in persona*. Dalam Islam, meskipun pelaku tidak berniat menyakiti orang yang akhirnya menjadi korban, akibat dari perbuatannya tetap menimbulkan tanggung jawab hukum.⁶² Prinsip ini menunjukkan bahwa fokus hukum Islam tidak hanya pada niat pelaku, tetapi juga pada akibat nyata yang ditimbulkan.

Prosedur pemberian kompensasi dalam hukum Islam dilakukan melalui konsep *diyat*, yaitu pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian yang ditimbulkan. Besaran *diyat* bervariasi, disesuaikan dengan jenis luka atau kerugian yang dialami korban, baik luka ringan, berat, hingga kematian. Selain *diyat*, terdapat juga konsep kifarar, yang merupakan bentuk penebusan dosa berupa ibadah tertentu, seperti berpuasa atau memberi makan fakir miskin, yang berlaku dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja.⁶³

Selain kompensasi materiil, hukum Islam juga memperhatikan aspek rehabilitasi sosial dan moral korban. Dalam masyarakat Islam tradisional, pemulihan korban sering dilakukan melalui pengakuan kesalahan secara terbuka, permintaan maaf, serta pengembalian nama baik. Proses ini dapat difasilitasi oleh tokoh agama atau masyarakat melalui mekanisme musyawarah, sehingga korban

⁶² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Malang (Amzah, 2022). 14–120.

⁶³ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit NEM, 2022).h. 1–10.

merasa dihormati dan martabatnya dipulihkan.⁶⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan spiritual.

Dalam hukum nasional, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban kesalahan identitas juga telah menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum. Korban *error in persona* yang mengalami salah tangkap, salah tuduh, atau salah vonis memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik.⁶⁵ Sistem ini bertujuan untuk memulihkan kondisi /korban secara menyeluruh akibat dari kesalahan penegakan hukum yang dialaminya.

Mekanisme pengajuan kompensasi dalam hukum nasional biasanya dilakukan melalui proses permohonan kepada lembaga yang berwenang, dengan syarat bahwa telah terbukti secara sah adanya kekeliruan dalam proses hukum. Kompensasi diberikan dalam bentuk uang sebagai pengganti kerugian materi dan non-materi yang diderita korban. Selain itu, korban juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi, yang mencakup pencabutan status sebagai tersangka atau terpidana, pemulihan nama baik, dan bantuan pemulihan psikologis.

Namun, dalam praktiknya, realisasi dari kompensasi dan rehabilitasi ering kali mengalami hambatan. Prosesnya cenderung lambat dan memerlukan dokumen serta bukti hukum yang kuat. Di sisi lain, tidak semua korban memahami prosedur hukum atau memiliki akses untuk mengajukan permohonan secara formal. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum telah diatur, pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan agar lebih responsif dan berpihak pada korban.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Khoirul T R I Andriyan, "Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Skripsi," N.D.(2021). 1–19.

⁶⁵ Natasya Christy Blessie Sampul, Cornelis Dj Massie, and Djolly Alfrits Sualang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Error in persona* Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023). 29–49.

⁶⁶ Sugeng Aribowo, "Rekonstruksi Kebijakan Gantikerugian Terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), (2021).h.1–17.

Baik hukum pidana Islam maupun hukum nasional sama-sama mengakui pentingnya memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban yang menjadi sasaran dari kesalahan identitas.⁶⁷ Keduanya memiliki prinsip dasar bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang, walaupun tidak disengaja kepada korban tertentu, tetap harus dipertanggungjawabkan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki semangat keadilan terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara implementasi keduanya. Hukum Islam lebih menekankan pada penyelesaian berbasis komunitas dan pendekatan kekeluargaan. Proses pemulihan korban dilakukan secara langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa memerlukan prosedur hukum yang rumit. Sebaliknya, hukum nasional menempuh jalur yang lebih legalistik dan formal, melalui prosedur administratif serta melibatkan lembaga negara dalam pelaksanaannya. Akibatnya, proses dalam hukum nasional sering kali memakan waktu lebih lama dan cenderung kaku jika dibandingkan dengan pendekatan Islam yang lebih fleksibel.

Selain itu, hukum nasional memberikan tanggung jawab lebih besar kepada negara untuk memulihkan hak korban, sedangkan dalam hukum Islam, tanggung jawab lebih banyak dibebankan kepada pelaku dan komunitasnya. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan karakter masing-masing sistem hukum dalam menyikapi keadilan dan tanggung jawab sosial terhadap korban.

Secara normatif, kedua sistem hukum sudah menyediakan ruang yang cukup bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat kesalahan identitas.⁶⁸ Namun, efektivitas pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hukum Islam maupun hukum

⁶⁷ Junaidi Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).h.1–5.

⁶⁸ Risna Dayanti et al., “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 2 (2024): h.78–86.

nasional. Dalam konteks hukum Islam, tantangan utamanya terletak pada kesadaran masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian yang ada, serta ketersediaan tokoh masyarakat yang netral dan mampu memfasilitasi proses mediasi secara adil.

Sementara itu, dalam hukum nasional, tantangan lebih besar datang dari sisi birokrasi, kurangnya akses informasi, serta kendala dalam membuktikan bahwa seseorang benar-benar menjadi korban kesalahan identitas. Tidak semua korban memahami prosedur hukum yang harus ditempuh, dan tidak semua aparat hukum bersikap responsif terhadap laporan korban. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban enggan memperjuangkan haknya karena takut stigma atau merasa lelah menghadapi sistem yang berbelit-belit.

Efektivitas pemulihan korban akan sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor, kesigapan lembaga yang bertugas menanganinya, serta kemauan dari pelaku maupun negara untuk bertanggung jawab secara nyata. Tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem, baik melalui edukasi hukum di masyarakat, penyederhanaan prosedur, maupun peningkatan integritas aparat penegak hukum. Pendekatan kolaboratif antara nilai-nilai keadilan Islam yang bersifat restoratif dengan mekanisme hukum nasional yang berbasis kelembagaan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan yang utuh bagi korban *error in persona*.⁶⁹

C. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Rehabilitasi dan Kompensasi Korban *Error in persona*

Dalam implementasinya, pemberian rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban *error in persona* tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum pidana Islam. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kendala utama yang sering dihadapi adalah masih terbatasnya regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme dan standar kompensasi bagi korban

⁶⁹ Difa Maulana, “Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).h. 1–14.

salah tangkap atau salah vonis. Meskipun terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak korban kesalahan identifikasi dalam proses peradilan pidana tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas rehabilitasi maupun kompensasi, dan lebih parah lagi, tidak sedikit di antara mereka yang mengalami stigmatisasi sosial bahkan setelah dibebaskan oleh pengadilan.⁷⁰

Selain itu, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi hambatan utama dalam proses permohonan rehabilitasi atau kompensasi. Korban atau keluarganya harus melalui berbagai tahapan administratif yang memakan waktu, tenaga, dan biaya, yang tidak sebanding dengan penderitaan yang telah mereka alami. Sementara itu, minimnya pemahaman serta sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap menjadi masalah lain yang signifikan. Banyak kasus salah tangkap atau salah vonis yang tidak disertai dengan pemulihan nama baik secara aktif oleh negara, dan sebagian besar korban dibiarkan berjuang sendiri tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Dalam konteks hukum pidana Islam, tantangan implementasi terletak pada aspek teoritis dan praktis. Secara normatif, prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya pemulihan bagi korban ketidakadilan.⁷¹ Konsep *diyat* (kompensasi atau uang darah) dan kafarat (tebusan) dapat digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi bagi korban yang dirugikan secara tidak sengaja, termasuk dalam kasus *error in persona*. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bentuk dan besaran kompensasi tersebut, serta pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab, apakah individu pelaku, qadhi (hakim), atau negara. Di samping itu, penerapan hukum pidana Islam secara formal di negara-

⁷⁰ H Siswanto Sunarso, M H Sh, and M Kn, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022)h.1-5.

⁷¹ Levia Rosiyana and Asep Suherman, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

negara Muslim, termasuk Indonesia, masih terbatas dan tidak selalu dijadikan rujukan utama dalam sistem hukum positif. Hal ini menyebabkan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung dalam syariat sering tidak terefleksikan dalam sistem hukum nasional yang cenderung lebih prosedural dan formalistik.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan *error in persona* bukan hanya berkaitan dengan perbaikan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga menuntut transformasi mendasar dalam cara pandang negara terhadap korban kesalahan sistem peradilan. Baik hukum nasional maupun hukum pidana Islam memiliki potensi besar untuk saling mengisi dan memperkaya, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan bertanggung jawab.⁷² Rehabilitasi dan kompensasi bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam menjamin pemulihan martabat warga negara yang telah menjadi korban dari sistem hukum itu sendiri.

⁷² Widyastuti Andriyani et al., *Technology, Law And Society* (Tohar Media, 2023):h.67-80.

BAB III

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERKAIT REHABILITASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN

ERROR IN PERSONA

A Penerapan Rehabilitasi dan Kompensasi terhadap Korban *Error in persona* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah cabang hukum yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman yang berlaku dalam sistem hukum Islam.⁷³ Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Dalam konteks penerapan rehabilitasi dan kompensasi, prinsip dasar hukum pidana Islam adalah keadilan yang tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga pemulihan kondisi sosial pelaku dan korban. Dalam hal *error in persona* atau kesalahan identifikasi dalam suatu tindak pidana, Islam memandang bahwa setiap individu berhak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kenyataan dan kesalahan yang telah terjadi.⁷⁴ Jika seseorang dihukum atas dasar kesalahan identifikasi atau kesalahan dalam mengenali pelaku, rehabilitasi dan kompensasi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku.

Prinsip *error in persona* dalam hukum pidana Islam dapat dijelaskan melalui konsep bahwa kesalahan identitas harus diperbaiki, dan jika seorang individu dihukum karena kesalahan tersebut, maka keadilan harus ditegakkan kembali. Dalam konteks ini, *ta'zir*, yang merupakan hukuman yang bersifat fleksibel dan bisa ditentukan oleh hakim sesuai dengan sifat kesalahan dan kondisi pelaku, menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk rehabilitasi pelaku yang dihukum

⁷³ Vani Wirawan, "Delik Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): h.2467–76.

⁷⁴ Husni Fahri Fani and Dini Dewi Heniarti, "Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian Atas Tindakan Salah Tangkap Di Tinjau Dari Kuhap Dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, (2022),h. 1216–23.

akibat kesalahan identifikasi. Terkait dengan *error in persona*, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:

a. Kesalahan Identitas dalam Islam (*Error in persona*)

Dalam hukum pidana Islam, kesalahan dalam mengenali identitas pelaku atau *error in persona* merupakan bagian dari *al-dam* (kesalahan). Ini terjadi ketika seseorang dihukum karena identitas yang salah, dan ini menjadi penting dalam konteks keadilan pidana. Hukum Islam menekankan pentingnya niat dan kesadaran dalam suatu tindakan pidana.⁷⁵ Jika terjadi kekeliruan dalam mengenali orang yang melakukan suatu kejahatan, maka hukuman terhadap orang yang salah ini harus dihentikan, dan pemberian ganti rugi atau kompensasi bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

b. Hukum *Ta'zir* (Penyesuaian Hukuman)

Hukum *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih fleksibel, sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.⁷⁶ Dalam kasus *error in persona*, rehabilitasi melalui *ta'zir* memungkinkan hakim untuk memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mendidik dan memperbaiki pelaku. Rehabilitasi bisa berupa pelatihan, pendidikan moral, atau pembinaan agama, yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan mengembalikannya ke jalan yang benar.

c. Kompensasi dalam Hukum Islam (*Diyat*)

Dalam hukum pidana Islam, jika kesalahan identitas berujung pada kerugian material atau fisik bagi korban, kompensasi dapat diberikan dalam bentuk *diyat*, yaitu pembayaran ganti rugi yang ditentukan sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban. *Diyat* merupakan salah satu bentuk kompensasi yang juga dapat

⁷⁵ Aris Munandar Ar et al., "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): h.240–52.

⁷⁶ Eddy Munanda, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Di Tinjau Menurut Hukum Islam" (UIN AR-RANIRY, 2020).h. 20–39.

diterapkan dalam kasus *error in persona*, apabila korban merasa dirugikan akibat kesalahan identifikasi oleh pihak berwenang.⁷⁷ *Diyat* ini berfungsi untuk memulihkan keadaan korban dan memberikan rasa keadilan.

Penerapan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam juga mencakup pemberian kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat. Dalam kasus *error in persona*, di mana pelaku dihukum karena kesalahan identitas, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan melakukan taubat nasuha. Hal ini merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang sangat ditekankan dalam hukum Islam. Rehabilitasi dalam konteks ini adalah proses sosial dan spiritual yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan mengembalikan mereka ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik.⁷⁸ Taubat dalam Islam bukan hanya pengakuan atas dosa, tetapi juga sebuah proses perubahan dan pemulihan yang mendalam.

B. Penerapan Rehabilitasi dan Kompensasi terhadap Korban *Error in persona* dalam Hukum Nasional

Hukum pidana Indonesia, yang mengadopsi banyak elemen dari sistem hukum Eropa kontinental (khususnya Belanda), memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk rehabilitasi dan kompensasi. Sistem hukum pidana Indonesia mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya. Dalam konteks *error in persona*.⁷⁹

Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kesalahan penangkapan *error in persona* yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh ketidaktepatan dan kesalahan administrasi penyidik. Di Indonesia, korban penangkapan salah tangkap masih belum mendapatkan

⁷⁷ Raditya Fitra Ramadhani, "Perlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Permohonan Praperadilan Terhadap Korban *Error in persona* Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2023).h. 2–10.

⁷⁸ Andi Marlina, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," (2022).h. 1–10.

⁷⁹ S H Hafrida and S H Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024).h. 5–17.

perlindungan hukum yang memadai, meskipun regulasi seperti KUHP telah menetapkan mekanisme untuk ganti rugi dan rehabilitasi.⁸⁰

Penerapan rehabilitasi dalam kasus *error in persona* dalam hukum pidana Indonesia memungkinkan pelaku yang dihukum akibat kesalahan identifikasi untuk mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rehabilitasi ini mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, terapi psikologis, dan pembinaan moral yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada masyarakat dengan lebih baik. Program rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindakannya dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berlaku. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pelaku agar memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupannya setelah keluar dari penjara. Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan kepada korban dan memungkinkan rehabilitasi bagi pelaku.

a. Rehabilitasi bagi Pelaku yang Salah Ditangkap

Ketika pelaku kejahatan yang ditangkap atau dihukum adalah orang yang salah (kesalahan identitas atau *error in persona*), rehabilitasi merupakan langkah penting untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi pelaku, baik dari sisi mental, sosial, maupun agama. Di Indonesia, rehabilitasi bagi pelaku yang dihukum karena kesalahan identifikasi bisa dilakukan melalui program permasyarakatan yang lebih mendidik dan mempersiapkan pelaku untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Pramesti et al., “Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban *Error in persona*.” Jawa Barat (2022).h. 1–8.

⁸¹ J J Kasogi Surya Fattah, “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak” (Universitas Batanghari, 2022).h. 50–79.

b. Kompensasi kepada Korban

Dalam kasus *error in persona*, kompensasi bisa diberikan baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil.⁸² Ganti rugi dapat mencakup biaya perawatan, pemulihan fisik dan mental korban, serta kompensasi atas kerugian emosional dan sosial yang dialami. Jika kesalahan identitas berujung pada hukuman penjara atau kerugian finansial lainnya bagi korban yang tidak bersalah, mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Di Indonesia, selain mekanisme hukum perdata untuk kompensasi, korban juga bisa mendapatkan bantuan dari negara melalui program perlindungan korban.

c. Peran Negara dalam Memberikan Keadilan

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dijaga dengan adil.⁸³ Dalam hukum pidana Islam, negara harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan memberikan ganti rugi apabila ada kesalahan dalam identifikasi. Di Indonesia, negara bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi kepada korban jika terjadi kesalahan hukum, baik akibat kelalaian aparat penegak hukum maupun kesalahan prosedural lainnya.

Hukum pidana Indonesia juga mengatur adanya perlindungan bagi korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana.⁸⁴ Undang-undang ini memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Jika korban dalam kasus *error in persona*

⁸² S H Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022):h.34.

⁸³ M Ridho Butar Butar and Noor Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024):h. 166–84.

⁸⁴ Yefta Tambajong, "Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021):h. 23–34.

mengalami penderitaan yang signifikan akibat kesalahan identifikasi oleh aparat penegak hukum, mereka dapat menuntut ganti rugi dan perlindungan melalui mekanisme hukum yang ada. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang setimpal, termasuk dalam hal kompensasi

C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Terhadap Korban *Error in persona*

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional terhadap korban *error in persona* mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam melihat efektivitas dan prinsip dasar dalam penegakan hukum. Aspek-aspek tersebut melibatkan tujuan hukuman, rehabilitasi pelaku, kompensasi kepada korban, serta penegakan hukum yang melibatkan aspek moral dan sosial.

1. Konsep Hukum dan Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama hukuman adalah untuk memastikan keadilan sosial dengan menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama dan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁵ Hukum pidana Islam juga menekankan adanya rehabilitasi dan perbaikan moral pelaku, serta kompensasi kepada korban jika terjadi kerugian. Dalam hal *error in persona*, hukuman yang dijatuhkan pada orang yang salah harus dilihat sebagai kesalahan yang harus diperbaiki, dengan fokus pada perbaikan mental dan spiritual pelaku melalui proses *ta'zir* (hukuman yang dapat disesuaikan).

Di sisi lain, hukum pidana nasional Indonesia berlandaskan pada sistem hukum yang bersifat sekuler dan mengedepankan asas keadilan restoratif. Tujuan utama dari hukuman dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk memberikan keadilan

⁸⁵ Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2.(2020):h.20-25.

kepada korban, rehabilitasi terhadap pelaku, serta memastikan pemulihan sosial. Dalam kasus *error in persona*, jika seseorang dihukum atau disangka melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya, hukum pidana Indonesia mengutamakan perbaikan sistem hukum dan pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan.

2. Pendekatan Terhadap Rehabilitasi

Dalam hukum pidana Islam, rehabilitasi lebih banyak dilihat sebagai bagian dari proses spiritual dan moral yang bertujuan mengembalikan pelaku ke jalan yang benar, bukan sekadar hukuman fisik. Dalam hal *error in persona*, rehabilitasi bagi pelaku tidak hanya terbatas pada penghukuman, tetapi juga pemberian kesempatan untuk taubat nasuha (taubat yang tulus).⁸⁶ Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya secara moral dan spiritual, dengan tujuan menghindari pengulangan kesalahan dan mengembalikannya ke kehidupan sosial yang lebih baik. Rehabilitasi ini dapat berupa pendidikan agama, pelatihan moral, atau bimbingan spiritual.

Sebaliknya, dalam hukum pidana Indonesia, rehabilitasi lebih bersifat praktis dan sekuler, dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan mental dan sosial pelaku. Program rehabilitasi narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan (No. 12/1995) bertujuan untuk mempersiapkan pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah menjalani hukuman.⁸⁷ Dalam kasus *error in persona*, rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki keadaan psikologis dan sosial

⁸⁶ Titiek Nuryati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Clp)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).h.1-6.

⁸⁷ Schwarz Rotinsulu, Nontje Rimbing, and Rodrigo F Elias, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995," *LEX PRIVATUM* 12, no. 2 (2023).h.53-78.

pelaku agar tidak terpengaruh oleh stigma sosial dan dapat beradaptasi kembali dalam kehidupan masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan.

3. Kompensasi dan *Diyat*

Kompensasi dalam hukum pidana Islam ditentukan melalui *diyat*, yaitu pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan identitas.⁸⁸ *Diyat* ini bisa berupa uang, tanah, atau barang yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Selain *diyat*, hukum pidana Islam juga memungkinkan penebusan dosa melalui perbaikan moral dan spiritual pelaku sebagai bagian dari rehabilitasi, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya.

Dalam hukum pidana Indonesia, kompensasi diberikan melalui jalur ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata dan pidana. Negara juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan hak atas pemulihan melalui UU Perlindungan Korban Tindak Pidana. Kompensasi ini mencakup biaya medis, psikologis, dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban akibat kesalahan identitas, serta pembebasan dari stigma sosial yang mungkin timbul akibat kesalahan identifikasi tersebut.

4. Penanganan Terhadap Korban

Dalam hukum pidana Islam, jika terjadi *error in persona* yang menyebabkan kerugian pada korban, sistem kompensasi berupa *diyat* (ganti rugi) dapat diberikan.⁸⁹ *Diyat* adalah uang atau barang yang dibayar sebagai kompensasi

⁸⁸ Ahmad Yasin And Univesitas Islam Negeri Walisongo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tidak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kabupaten Semarang),” N.D.(2021):h.20-45.

⁸⁹ Ramadhani, “Perlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Permohonan Praperadilan Terhadap Korban *Error in persona* Di Indonesia.”(Kepustakaan Kalimalang)”(2023):h.1-23.

kepada korban atau keluarganya, tergantung pada jenis kerugian yang ditimbulkan. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban secara material dan finansial. Selain itu, hukum Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan, dan kesalahan identitas yang menyebabkan kerugian harus diperbaiki melalui kompensasi yang adil. Dalam hal ini, negara atau pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan identifikasi akan diminta untuk mengganti kerugian tersebut.

Di Indonesia, korban yang menjadi salah sasaran dalam kasus *error in persona* berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan hukum perdata dan juga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Melalui KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Korban, negara mengatur mekanisme untuk memberikan ganti rugi baik materiil maupun non-materiil bagi korban.⁹⁰ Korban juga dapat memanfaatkan jalur hukum untuk mengajukan hak atas pemulihan melalui proses pengadilan. Sistem hukum Indonesia tidak hanya memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi secara finansial, tetapi juga perlindungan hukum untuk mengembalikan hak-hak mereka yang hilang akibat kesalahan tersebut.

4. Penegakan Hukum dan Keadilan

Dalam hukum pidana Islam, penegakan hukum diutamakan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan menurut syariat.⁹¹ Jika terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku (*error in persona*), hukuman terhadap orang yang salah harus dihentikan, dan proses hukum harus disesuaikan dengan kebenaran yang sebenarnya. Kesalahan identitas harus diperbaiki melalui tindakan reparasi, baik melalui *ta'zir* atau dengan memberikan *diyat*. Hukum Islam sangat menekankan

⁹⁰ Mumek, "Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Kuhp." *LEX PRIVATUM* 12, no. 2 (2023):h.29-45.

⁹¹ Denada Damanik And Sri Hadningrum, "Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, No. 12 (2024).h.1-23.

untuk tidak membiarkan adanya ketidakadilan, baik terhadap pelaku maupun korban.

Di sisi lain, hukum pidana Indonesia mengedepankan prinsip proses hukum yang transparan dan adil melalui sistem peradilan pidana yang berbasis pada hak asasi manusia. Jika terjadi kesalahan identifikasi, sistem hukum Indonesia memberikan mekanisme banding dan kasasi, serta memastikan adanya pengembalian hak-hak korban dan pelaku melalui prosedur yang lebih formal. Penegakan hukum yang transparan dan adanya lembaga yang mengawasi jalannya peradilan menjadi bagian dari keadilan hukum dalam kasus-kasus *error in persona*.⁹²

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak-hak korban salah tangkap, pendekatan dan mekanismenya berbeda. Hukum pidana nasional lebih menekankan pada aspek formal dan prosedural, sementara hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

⁹² Rr Dijan Widijowati et al., *Mengungkap Dugaan Error in persona & Error in Objecto Dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin* (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024).h.1-23.

BAB IV

PENYELESAIAN KORBAN *ERROR IN PERSONA* DALAM PENGGUNAAN TEORI *DIYAT*

A. Teori *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, *diyat* merujuk pada sejumlah harta yang wajib diberikan sebagai kompensasi atas tindakan pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *diyat* didefinisikan sebagai denda berupa uang atau barang yang harus dibayarkan akibat melukai atau membunuh seseorang. *Diyat* berfungsi sebagai pengganti jiwa atau anggota tubuh, yaitu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya sebagai konsekuensi dari tindakan pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cedera fisik.⁹³

Diyat adalah sejumlah uang atau harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau terpidana sebagai denda akibat menyebabkan kematian atau hilangnya fungsi anggota tubuh. *Diyat* berfungsi sebagai pengganti *qishas* dalam kasus pembunuhan sengaja atau tindak pidana tertentu, yang karena adanya pemaafan dari korban atau ahli warisnya, hukuman *qishas* digantikan dengan pembayaran *diyat*. Kompensasi ini diberikan kepada korban atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu, *diyat* dianggap sebagai sanksi yang penting dan berperan dalam menegakkan keadilan bagi

⁹³Aksamawanti Aksamawanti, “Konsep *Diyat* Dalam Diskursus Fiqh,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2021):h. 157–72.

keluarga korban, sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara umum.⁹⁴

Disyariatkannya *diyat* merupakan bentuk keringanan dari Allah swt sebagai alternatif hukuman dalam kasus pembunuhan. Ketentuan ini merupakan anugerah dan rahmat bagi umat manusia, karena memberikan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Konsep *diyat* dalam Islam memiliki kemiripan dengan Prinsip kemaslahatan mengacu pada kaidah *dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbi al-mashalih*, yang berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemanfaatan. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi berbasis kesepakatan pemaafan, harus terdapat keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan tiga jenis hukuman, yaitu *qisas* (hukuman mati), *diyat* (pembayaran denda), atau pemberian maaf dari keluarga korban. Ketiga bentuk hukuman ini bersifat alternatif, bukan kumulatif, yang berarti jika salah satu hukuman telah dijatuhkan, maka hukuman lainnya tidak dapat diterapkan.

Salah satu aspek menarik dalam ketentuan ini adalah adanya opsi pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan tersebut berfungsi sebagai alasan penghapusan pidana dalam hukum Islam, suatu konsep yang tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia.⁹⁵ Seperti Firman Allah dalam surat

⁹⁴Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), h.59-78.

⁹⁵Sari Yulis, Muksalmina Muksalmina, and Muhammad Rudi Syahputra, "Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023): 531-47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka baginya siksa yang sangat pedih[178] dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (Q.S Al-Baqarah :178-179).

Secara sederhana, *Qisas* dapat diartikan dengan hukuman setimpal atas pembunuhan atau pencideraan yang dilakukan kepada pelaku.⁹⁶ Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan, ayat 178 menjelaskan adanya kesetaraan dalam pemberlakuan *Qisas*, baik dalam pembunuhan maupun dalam pencideraan. Namun bagi orang yang secara suka rela dimaafkan oleh saudaranya (pihak keluarga korban), maka hendaknya ia menunaikan kewajibannya dengan melakukan kebaikan dan membayar (*diyat*) secara suka rela.

Ini merupakan keringanan dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.⁹⁷ Sebab dahulu *diyat* tidak diperkenankan, hanya *Qisas* yang diberlakukan dalam syariat umat Yahudi. Sedangkan dalam umat Nasrani hanya ada *diyat* dan tidak ada *Qisas*, dan jika ingin memaafkan maka secara harus

⁹⁶ Islamul Haq, “Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.

⁹⁷ Hamzani and Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM (2022):h.141.

memaafkan secara mutlak. Umat Nabi Muhammad saw diberi keringanan dengan adanya pilihan ketiga hal tersebut: pemberlakuan *Qisas*, *diyat* dan memaafkan.

Di akhir ayat 178, Allah memberi ancaman kepada orang yang melewati batas bahwa baginya siksa yang pedih. (Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil, juz I, halaman 41).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *Qisas* dan *diyat* juga berlaku pada umat sebelumnya. *Qisas* ada pada umat Yahudi sedangkan *diyat* ada pada umat Nasrani. Dalam hal ini umat Islam merupakan umat yang diberi keringanan oleh Allah dengan memperbolehkan umatnya untuk menentukan pilihan di antara keduanya.

Lebih lanjut, pada ayat 179, Syekh Nawawi menjelaskan hikmah *Qisas* dalam Islam. Berikut penjelasannya:

عن ارتدع القصاص علم إذا الشخص قتل أراد من لأن حياة القصاص مشروعية في ولكم من اقتص فإذا بينهم الفتنة فتنتشر بالواحد يقتلون الجماعة ولأن نفسين حياة فيتسبب القتل لحياتهم سببا ذلك فيكون الباقيون سلم القاتل

Artinya:

“Bagi kalian dalam disyariatkannya *Qisas* terdapat kehidupan. Sebab orang yang hendak membunuh ketika ia mengetahui adanya *Qisas* maka akan mengurungkannya sehingga menjadi sebab hidupnya dua jiwa. Juga karena membunuh sekelompok orang sebab adanya satu orang yang terbunuh akan mengakibatkan tersebarnya fitnah di antara mereka. Jika orang yang bertanggung jawab telah diqisas maka yang lainnya akan dibebaskan, hal itu menjadi sebab hidupnya mereka. (Al-Jawi, At-Tafsirul Munir, juz I, halaman 41).

Tiga Hikmah Hukum *Qisas* dalam Surat Al-Baqarah Ayat 178-179, Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan tiga faidah dalam ayat *Qisas* di atas.⁹⁸

⁹⁸ Devi Nilam Sari, “Implementasi Hukuman *Qisas* Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an,” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): h.286.

Penyebutan kata “saudara” pada ayat di atas merupakan bentuk ta’attuf atau belas kasih yang mendorong untuk memaafkan. Allah menyebutkan kata “saudara” bagi pelaku sebagai pengingat bahwa ia merupakan saudara seagama dan sesama manusia, sehingga menumbuhkan rasa belas kasih di antara mereka, dan pada akhirnya mereka terjadi di antara mereka saling memaafkan, melakukan kebaikan dan menunaikan (*diyat*) dengan baik.

Dulu *Qisas* berlaku pada umat Bani Israil dan tidak ada *diyat*. Sedangkan pada umat Nasrani berlaku *diyat* dan tidak ada *Qisas*. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dan memberikan pilihan di antara *Qisas*, *diyat* dan memaafkan. Ini merupakan salah satu kemudahan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Ulama ahli ilmu bayan sepakat bahwa ayat “*wa lakum fil-qishāshi hayātu*” sampai pada derajat balaghah yang tinggi, yang juga menjadi bukti bahwa Al-Qur’an merupakan kalam Allah. Allah mengungkapkannya dengan bahasa yang indah. Sebab pemberlakuan hukum *Qisas* akan menjadi hijab bagi yang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. (Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwatu Tafasir, [Beirut, Darul Qur’anil Karim], juz I, halaman 120).

Dalam hukum pidana Islam, *diyat* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *diyat* jiwa (nyawa) dan *diyat* anggota tubuh. *Diyat* jiwa adalah kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban atas hilangnya nyawa seseorang.⁹⁹ *Diyat* ini wajib dibayarkan dalam berbagai kategori pembunuhan, baik itu pembunuhan sengaja, semi-sengaja, maupun tidak sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, *diyat* menjadi pengganti hukuman *qishash* jika keluarga korban memilih memaafkan pelaku. Dalam pembunuhan semi-sengaja dan tidak sengaja, *diyat* tetap wajib dibayar, meskipun *qishash* tidak berlaku. Besaran *diyat* jiwa secara tradisional

⁹⁹ Islamul Haq, “Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): h.25–49.

ditetapkan sebesar 100 ekor unta, atau senilai uang tertentu yang setara, dan dapat disesuaikan dengan ketentuan pemerintah atau otoritas hukum Islam setempat.

Sementara itu, *diyat* anggota tubuh merupakan kompensasi atas kerusakan atau hilangnya bagian tubuh atau fungsi-fungsi penting tubuh, seperti mata, telinga, tangan, kaki, atau bahkan indera seperti penglihatan dan pendengaran. Apabila kerusakan terjadi pada anggota tubuh yang berpasangan, seperti mata atau tangan, maka jika yang rusak hanya satu, *diyat*nya adalah setengah dari *diyat* jiwa, sedangkan jika kedua-duanya rusak, maka *diyat*nya sama dengan *diyat* jiwa secara penuh. Selain itu, luka atau cedera fisik seperti patah tulang, luka dalam, atau gangguan fungsi tubuh juga dikenakan *diyat* dalam bentuk pecahan tertentu dari *diyat* jiwa, tergantung tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap kehidupan korban. Pembayaran *diyat* anggota tubuh ini ditentukan berdasarkan evaluasi medis dan keputusan hakim, untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian kompensasi kepada korban.

Salah satu tujuan utama dari penerapan *diyat* adalah untuk menjaga nyawa manusia (*hifzh an-nafs*). Islam memandang nyawa sebagai anugerah paling mulia yang tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sah. Dengan adanya *diyat*, pelaku tetap memikul tanggung jawab atas perbuatannya, meskipun korban atau keluarganya memilih tidak menuntut *qishash*.¹⁰⁰ Hal ini juga memberikan ruang bagi pemaafan dan rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban, membuka jalan untuk penyelesaian damai dan harmonis, yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, hukum *diyat* juga bertujuan untuk menghindari balas dendam pribadi yang dapat memicu konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Dengan menyediakan jalur hukum yang adil, *diyat* menjadi alternatif yang menenangkan

¹⁰⁰ Murtadhi Achmad Ningrat, "Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Konsep *Diyat*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.(2021):h.23-47.

kedua belah pihak, dan mencegah timbulnya kekacauan sosial akibat pembalasan yang tidak terkendali.

B. Mekanisme Penerapan Teori *Diyat* Terhadap Korban *Error in persona* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, mekanisme penerapan *diyat* terhadap korban *Error in persona* dapat dilihat melalui beberapa tahapan, dengan mempertimbangkan aspek kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab pelaku. Kesalahan penangkapan yang mengakibatkan cedera atau kematian pada korban dapat dikategorikan dalam dua situasi utama: pembunuhan disengaja (*qatal `amd*) atau pembunuhan tidak disengaja (*qatal khata*). Berikut adalah mekanisme penerapan *diyat* dalam kasus *Error in persona*.¹⁰¹

1. Penentuan Jenis Kesalahan (Disengaja atau Tidak Disengaja)

Dalam kasus *error in persona*, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan apakah peristiwa tersebut tergolong pembunuhan yang disengaja (*qatal `amd*) atau tidak disengaja (*qatal khata*). Pembunuhan disengaja terjadi apabila pelaku dengan sengaja melakukan tindakan untuk membunuh seseorang, namun karena kesalahan identitas, yang terbunuh justru orang lain. Meskipun korban yang terbunuh bukan target yang dimaksud, niat membunuh tetap ada, sehingga dalam hukum pidana Islam, pelaku tetap dapat dikenakan hukuman qisas (pembalasan setimpal), yaitu pelaku juga dibunuh karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Namun, pelaksanaan qisas tidak dilakukan secara pribadi, melainkan berdasarkan keputusan hakim yang adil. Jika keluarga korban

¹⁰¹Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2021): h.129–49.

memaafkan pelaku, maka hukuman qisas bisa dibatalkan dan digantikan dengan pembayaran *diyat* *mughaladhah*, yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah (betina usia 4–5 tahun) dan 40 ekor unta khilafah (unta betina yang sedang mengandung). Selain itu, pelaku juga diwajibkan menunaikan kafarat, yakni memerdekakan seorang budak mukmin yang baligh dan berakal. Jika tidak mampu, maka pelaku harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Secara umum, pembayaran *diyat* dalam kasus *Error in persona* dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban, meskipun korban bukanlah target yang dimaksud oleh pelaku. Baik *Diyat Mughaladhah* maupun *diyat Mukhofafah* diterapkan tergantung pada tingkat kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan. Jika korban meninggal dunia, maka *diyat* yang dibayarkan lebih besar, sedangkan jika hanya menimbulkan luka ringan, maka *diyat* yang dikenakan lebih ringan.

2. Pembayaran *Diyat* oleh Pelaku atau *Aqilah*

Jika pelaku tidak mampu membayar *diyat* karena kondisi keuangan yang terbatas, maka *aqilah* (keluarga atau kerabat dekat pelaku) dapat bertanggung jawab untuk menggantikan pembayaran *diyat*. *Aqilah* ini akan menanggung kewajiban pembayaran *diyat*, yang mungkin dilakukan dalam bentuk cicilan. Pembayaran *diyat* bisa dilakukan secara angsuran, biasanya dalam jangka waktu tertentu, seperti 3 tahun, dengan pembayaran sepertiga setiap tahunnya.

3. Penerimaan *Diyat* oleh Keluarga Korban

Keluarga korban memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak pembayaran *diyat*. Jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima *diyat*, maka pelaku dibebaskan dari hukuman qisas. Penerimaan *diyat* ini bersifat sukarela dan tidak memaksa, meskipun dalam banyak kasus menjadi jalan damai untuk menyelesaikan perkara. Sebaliknya, jika keluarga korban tidak memaafkan dan tetap menuntut keadilan melalui qisas, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman tersebut, asalkan terbukti bahwa pembunuhan termasuk dalam kategori disengaja. Namun demikian, *diyat* tetap dapat dikenakan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman lain, terutama untuk mengganti kerugian materiil yang ditanggung keluarga korban.

4. Kafarat sebagai Tambahan Hukuman

Selain membayar *diyat*, pelaku juga diwajibkan menunaikan kafarat sebagai bentuk penebusan atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks hukum pidana Islam, kafarat berfungsi untuk membersihkan pelaku dari dampak spiritual akibat perbuatannya. Bentuk kafarat yang umum adalah memerdekakan seorang budak mukmin, namun karena sistem perbudakan sudah tidak berlaku lagi dalam praktik modern, maka kafarat ini biasanya diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa jeda.

5. Peran Hakim

Dalam kasus *Error in persona*, hakim memainkan peran sentral dalam menentukan klasifikasi tindak pidana, apakah tergolong sebagai pembunuhan disengaja atau tidak disengaja. Hakim juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pelaku harus dikenakan qisas, *diyat*, atau cukup dengan kafarat saja, tergantung dari bukti, niat, dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu,

hakim juga menentukan besaran *diyat*, metode pembayaran, serta validitas keterlibatan aqilah jika pelaku tidak mampu membayar. Hakim memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, sesuai prinsip syariat, dan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

Pembayaran *diyat* dalam kasus *error in persona* umumnya dilakukan secara bertahap, terutama jika jumlahnya besar dan pelaku atau aqilah tidak mampu membayar secara sekaligus. Mekanisme *diyat* dalam hukum pidana Islam disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan keputusan keluarga korban. Intinya, hukum Islam menyediakan jalan yang adil dan manusiawi dalam menyelesaikan kasus pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk yang melibatkan kesalahan identitas seperti *error in persona*.

Dalam praktiknya, *error in persona* sering kali terjadi dalam konteks konflik atau kekacauan, di mana pelaku berniat menyerang individu tertentu namun akibat kekeliruan identitas, justru orang lain yang menjadi korban.¹⁰² Dalam situasi seperti ini, penilaian terhadap niat (*niyyah*) pelaku menjadi sangat penting. Jika pelaku tetap memiliki niat membunuh, meskipun salah sasaran, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai qatal 'amd. Namun jika kekeliruan terjadi karena faktor eksternal atau kelalaian yang tidak disertai niat membunuh secara spesifik, maka bisa masuk dalam kategori qatal khata'. Perbedaan ini berdampak besar terhadap bentuk hukuman yang dijatuhkan, termasuk jenis dan jumlah *diyat*, serta kewajiban kafarat yang harus ditunaikan pelaku.

¹⁰² Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).h. 1–11.

Selain itu, implementasi *diyat* dalam kasus *error in persona* juga mencerminkan fleksibilitas dan nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam.¹⁰³ *Diyat* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi materiil, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial antara pelaku dan keluarga korban. Dalam beberapa kasus, *diyat* bahkan dapat mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Peran komunitas, ulama, dan aparat peradilan sangat penting dalam memfasilitasi mediasi dan menjaga agar proses penyelesaian berjalan sesuai prinsip syariat serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kedamaian sosial.

C. Perbedaan dan Persamaan Mengenai Sanksi *Diyat* Terhadap Kasus *Error in persona* Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Dalam kasus *error in persona*, yaitu ketika pelaku bermaksud membunuh seseorang namun karena kesalahan identitas justru membunuh orang lain, baik hukum pidana Islam maupun hukum nasional memberikan sanksi terhadap pelaku serta menyediakan mekanisme ganti rugi kepada keluarga korban. Kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi keluarga korban atas kehilangan nyawa yang dialami, serta untuk mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang.¹⁰⁴

Berikut adalah perbedaan dan persamaan antara sanksi *diyat* atau ganti rugi dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional.

¹⁰³ Mulianita Ika, "Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).h. 1–5.

¹⁰⁴ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024):h. 8902–11.

1. Tujuan Perlindungan Terhadap Korban

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum nasional, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan kepada keluarga korban. Dalam kasus *error in persona*, di mana seseorang terbunuh karena pelaku salah sasaran, kedua sistem hukum tetap menilai bahwa korban telah kehilangan nyawa secara tidak sah dan oleh karena itu keluarga korban berhak memperoleh keadilan.¹⁰⁵ Selain untuk memberikan keadilan kepada korban, tujuan lainnya adalah mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

2. Adanya Ganti Rugi

Dalam kedua sistem hukum, terdapat pengakuan terhadap pentingnya kompensasi atau ganti rugi kepada keluarga korban.¹⁰⁶ Dalam hukum pidana Islam, ganti rugi ini disebut *diyat* dan merupakan kewajiban pelaku atau keluarganya (*aqilah*) untuk menebus nyawa yang hilang akibat tindakannya, meskipun korbannya bukan target yang dimaksud. Sementara itu, dalam hukum nasional, kompensasi dapat diajukan melalui jalur perdata atau diberikan berdasarkan amar putusan hakim dalam proses pidana. Dengan demikian, meskipun istilah dan mekanismenya berbeda, keduanya mengakui pentingnya memulihkan kerugian keluarga korban.

3. Pemberian Hak kepada Keluarga Korban

¹⁰⁵ T M Safiir Muhtadibillah RA, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 238/Pid. B/2023/PN Bir)," *Jurnal Ilmiah Teunuleh The International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2025): h.1–25.

¹⁰⁶ Muhamad Faathir Justiano Bravita, "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," (2023):h.1–3.

Kedua sistem hukum memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut ganti rugi dan menentukan sikap terhadap pelaku.¹⁰⁷ Dalam hukum Islam, keluarga korban memiliki pilihan untuk menuntut *qisas* (pembalasan setimpal) atau memaafkan pelaku dengan syarat menerima pembayaran *diyat*. Dalam hukum nasional, meskipun proses pidana tetap berjalan dan pemaafan tidak selalu menghapus pidana, keluarga korban tetap dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata. Dengan kata lain, kedua sistem memberikan ruang bagi keluarga korban untuk mendapatkan pemulihan secara hukum maupun secara moral.

4. Dasar Hukum dan Prinsip

Hukum pidana Islam didasarkan pada sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama.¹⁰⁸ Dalam konteks *error in persona*, meskipun niat pembunuhan tidak ditujukan kepada korban yang terbunuh, jika tindakan pelaku tergolong sebagai pembunuhan disengaja, maka ia tetap dikenai sanksi seperti *qisas* atau *diyat*. Di sisi lain, hukum nasional di Indonesia bersandar pada KUHP yang lebih fokus pada akibat perbuatan, yaitu hilangnya nyawa, tanpa terlalu mempermasalahkan siapa target sebenarnya dari niat pelaku. Sehingga, pelaku tetap dihukum atas tindak pidana pembunuhan, meskipun terjadi kesalahan sasaran.

5. Sanksi Terhadap Pelaku

Dalam hukum pidana Islam, pelaku *error in persona* bisa dikenai hukuman *qisas* jika terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja, meskipun salah sasaran. Namun, jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku dibebaskan dari *qisas* dan

¹⁰⁷ Sunarso, Sh, and Kn, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Garfika,(2022): h.1–3.

¹⁰⁸ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya,” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): h.28–41.

wajib membayar *diyat* mughaladhah (*Diyat* berat).¹⁰⁹ Di sisi lain, dalam hukum nasional, pelaku tetap dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP, dan dapat dijatuhi pidana penjara. Ganti rugi kepada keluarga korban dalam sistem nasional biasanya hanya bersifat tambahan dan bukan sanksi utama.

6. Tingkat Ganti Rugi (*Diyat* atau Kompensasi)

Hukum pidana Islam memiliki standar yang jelas mengenai besaran *diyat*, misalnya 100 ekor unta atau nilai setara yang ditentukan oleh hakim, tergantung tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Ini membuat proses pemberian kompensasi dalam Islam lebih terstruktur dan dapat diprediksi. Sebaliknya, dalam hukum nasional, tidak ada ketentuan baku mengenai jumlah ganti rugi. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menentukan besarnya kompensasi berdasarkan kerugian yang diderita oleh keluarga korban, sehingga sifatnya lebih fleksibel.¹¹⁰

Selain perbedaan dan persamaan yang telah disebutkan, aspek pelaksanaan atau eksekusi sanksi juga menunjukkan perbedaan mencolok antara hukum pidana Islam dan hukum nasional. Dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan qisas atau pembayaran *diyat* sangat bergantung pada keputusan keluarga korban. Mereka memiliki peran sentral dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan pendekatan restoratif dan partisipatif dalam penyelesaian kasus pidana. Sementara itu, dalam hukum nasional, proses hukum

¹⁰⁹ Fatikha Nurul Inayah, “Analisis Yuridis Dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode Lie Detection Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap)” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024), h.76-12.

¹¹⁰ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021). h.28–71.

lebih bersifat represif dan negara menjadi aktor utama dalam penegakan hukumnya. Negara tetap melanjutkan proses pidana tanpa mempertimbangkan keinginan keluarga korban sepenuhnya, meskipun masukan dari korban dapat diperhatikan dalam bentuk restitusi atau kompensasi.

Selain itu, aspek filosofis dalam pemberian sanksi juga menjadi pembeda penting. Hukum pidana Islam tidak hanya memfokuskan pada aspek penghukuman semata, melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial dan spiritual antara pelaku, korban, serta masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme *diyat* mencerminkan semangat pengampunan, rekonsiliasi, dan penebusan dosa. Sebaliknya, hukum nasional lebih menitikberatkan pada asas legalitas dan penjeraan, dengan pendekatan yang lebih kaku terhadap unsur-unsur pidana dan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Meski sama-sama bertujuan mencapai keadilan, namun hukum nasional cenderung menempatkan keadilan dalam kerangka hukum positif, sedangkan hukum pidana Islam memadukannya dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban *Error in persona* ditinjau dari hukum pidana Islam dan Hukum nasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap korban *error in persona* atau salah tangkap merupakan aspek penting dalam menjamin keadilan hukum. Baik hukum pidana Islam maupun hukum nasional Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak-hak korban, khususnya dalam bentuk rehabilitasi dan kompensasi. Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai kompensasi dan rehabilitasi korban tertuang dalam berbagai peraturan seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (jo. UU No. 31 Tahun 2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, hukum Islam menekankan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *diyat* sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditanggung korban, baik berupa luka fisik, kerugian moral, maupun kematian akibat kesalahan penegakan hukum.
2. Meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan yaitu pemulihan hak dan martabat korban—kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda. Hukum nasional menggunakan mekanisme legalistik, yang sering kali dihadapkan pada hambatan birokrasi, proses panjang, dan keterbatasan akses hukum oleh korban. Sementara itu, hukum pidana

Islam menawarkan pendekatan yang lebih restoratif, dengan penyelesaian berbasis komunitas melalui musyawarah, pengakuan kesalahan, dan pemulihan sosial. Namun, penerapan hukum Islam juga menghadapi tantangan, terutama karena variasi mazhab, keterbatasan implementasi di sistem hukum modern, serta ketergantungan pada peran tokoh masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki kekuatan dan kelemahan dalam upaya pemulihan korban salah tangkap.

3. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah konsep *diyat*—ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pidana, termasuk dalam kasus salah tangkap atau salah identifikasi. *Diyat* tidak hanya mencakup kompensasi atas kematian, tetapi juga luka-luka fisik maupun kerugian moral dan psikologis. Pemberian *diyat* merefleksikan bentuk tanggung jawab pelaku atau negara terhadap korban, serta merupakan mekanisme alternatif dari hukuman qisas apabila terdapat pemaafan dari pihak korban. Dalam konteks modern, prinsip *diyat* dapat diadopsi sebagai salah satu model penyelesaian yang lebih humanis dan fleksibel dalam sistem peradilan, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dengan penerapan nilai-nilai *diyat*, proses pemulihan korban dapat dilaksanakan secara lebih adil, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial dan spiritual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme permohonan kompensasi dan rehabilitasi agar mudah diakses oleh korban salah tangkap. Pemerintah juga perlu meninjau kembali sistem hukum pidana agar lebih akomodatif terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal *Error in persona*. Nilai kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban, termasuk kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan waktu hidup yang terampas.
2. Negara dapat mempertimbangkan penerapan nilai-nilai Islam, seperti *diyat* dan *taubat*, dalam kerangka keadilan restoratif yang aplikatif dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pelatihan rutin tentang hak-hak korban dan risiko kesalahan identifikasi agar pencegahan *error in persona* dapat dilakukan lebih efektif.
3. Masyarakat memerlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara masif agar masyarakat memahami hak-haknya sebagai korban *error in persona* dan cara memperjuangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (2019).
- Abas, M, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Aditya, Zaka Firma. “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019).
- Aisyah, Nuril. “Hadis Dalam Perspektif Kontemporer: Relevansi Dan Adaptasi Dalam Lingkungan Pendidikan.” *Consilium: Education and Counseling Journal* 3, no. 2 (2023).
- Aksamawanti, Aksamawanti. “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016).
- Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024).
- Ali, D R M Hatta, and M H SH. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Penerbit Alumni, 2022.
- Ananda, Chas. “Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel).” Universitas BATANGHARI Jambi, 2024.
- Andjani, Putri Bella. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid. Sus/2015).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Andriyan, Ahmad Khoirul T R I. “Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Skripsi,” n.d.
- Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Reza Kurniawan, and Rr Aline Gratika Nugrahani. *Technology, Law And Society*. Tohar Media, 2023.

- Anggraini, Mita. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- Arafat, Muhammad, and Alexander Tito Enggar Wirasto. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Siber Di Era Digital: Studi Kasus Di Indonesia." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024).
- Aribowo, Sugeng. "Rekonstruksi Kebijakan Gantikerugian Terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Arisma, Vika Dwi, Akhmad Faqih Mursid, and Wahab Aznul Hidayat. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024).
- Bravita, Muhamad Faathir Justiano. "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Afiliator Binary Option Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2023.
- Budiman, Nadia Najla Maharani Budiman. "Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Dengan Sewenang-Wenang Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Perspektif Viktimologi." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024).
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Butar, M Ridho Butar, and Noor Azizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024).
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. "TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Damanik, Denada, and Sri Hadningrum. "SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 12 (2024).
- Dayanti, Risna, Maisa Faizahra Ramadhani, Dilla Pratiwi, Nurul Hidayah Ritonga, and Mellysa Putri Lestari. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 2 (2024).
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis

- Dan Pustaka.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023.
- Effendi, Erdianto. “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Elawati, Tuti, and Budi Pramono. “TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DAN PENETAPAN TERSANGKA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra. Pid/2024/PN. Bdg).” *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 1, no. 01 (2024).
- Fani, Husni Fahri, and Dini Dewi Heniarti. “Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian Atas Tindakan Salah Tangkap Di Tinjau Dari KuhaP Dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.” In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022.
- Fitria, Inayatul, and Rusydina Nur Ahlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (2024).
- Gunawan, Akhmad Wahyu. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Online Sebagai Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2022.
- Gunawan, Heri. “Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Penerapan Hukum Yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 1 (2022).
- Hadiwijaya, Andi. “Analisis Uqubah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Berkeadilan.” IAIN PAREPARE, 2024.
- Hafrida, S H, and S H Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2024.
- Hakim, Lukman. “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking).” *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 1 (2020).
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022.
- Haq, Islamul. “Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020).
- . “Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Hibatullah, T Said M Farid. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Utopia Thomas More.” UIN Ar-raniry, 2024.

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Ika, Mulianita. "Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.
- Ilham, Fajrur Nur, and Ahmad Mahyani. "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022).
- Inayah, Fatikha Nurul. "Analisis Yuridis Dan Peran Psikologi Dalam Investigasi Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode Lie Detection Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Istiqomah, Nurul, Lisdawati Lisdawati, and Adiyono Adiyono. "Reinterpretasi Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam: Optimalisasi Implementasi Dalam Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah." *IQRO: Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2023).
- J KASOGI SURYA FATTAH, J. "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak." Universitas Batanghari, 2022.
- Joice Soraya, S H. *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi'ie, and Irsyad Dhahri. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kennedy, Alexander. "Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2024).
- KHOTIMAH, DHIAH A Y U. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Tahun 2021 Di Polrestabes Semarang," n.d.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016).

- Margono, Prasetyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Independent* 4, no. 1 (2016).
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Eureka Media Aksara. Eureka Media Aksara, 2022.
- Maulana, Difa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Mauludi, Fikri, and Aprilina Pawestri. "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional." *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022).
- Merta, Carim B. "Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021).
- Mumek, Novaldy. "Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Kuhap." *LEX CRIMEN* 10, no. 7 (2021).
- Munanda, Eddy. "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Di Tinjau Menurut Hukum Islam." UIN AR-RANIRY, 2020.
- Mutawalli, Muhammad. "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional Dalam Mengurai Pelanggaran HAM Di Indonesia." *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023).
- Ningrat, Murtadhi Achmad. "Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Konsep Diyat." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Nur, Fuad, and Lade Sirjon. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Nurhartanto, Armin. "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual." *Jurnal Pedagogy* 16, no. 1 (2023).
- Nuryati, Titiek. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Clp)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Pramesti, Farradhila Ayu, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia Watia, and Lysa Angrayni. "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024).
- Pratiwi, Cekli Setya. *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus*. UMMPress, 2024.

- Putri, Isnani Kurnia, Jayanti Oktaria, Oman Ardinata, Adam Yanuar, and Fahmi Dwi Althafi. "Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon." *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 1 (2024).
- RA, T M Safiir Muhtadibillah. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 238/Pid. B/2023/PN Bir)." *Jurnal Ilmiah Teunuleh The International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2025).
- Rafid, Noercholish. "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Rahaditya, Rahaditya. "Hukum Acara Pidana," n.d.
- Ramadhani, Raditya Fitra. "Perlindungan Hukum Dalam Putusan Hakim Permohonan Praperadilan Terhadap Korban Error in Persona Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).
- Riza, Khairul. "Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 1 (2023).
- Rosiyana, Levia, and Asep Suherman. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).
- Rotinsulu, Schwarz, Nontje Rimbing, and Rodrigo F Elias. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995." *LEX PRIVATUM* 12, no. 2 (2023).
- Sampul, Natasya Christy Blessie, Cornelis Dj Massie, and Djolly Alfrits Sualang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Simatupang, Nursariani. "Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan

- Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Siratu, Muh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Error In Persona Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 697/Pid. B/2021/PN CKR).” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Solin, Rizky Fajar, Hafsa Hafsa, and Ramadhan Syahmedi Siregar. “Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024).
- Subagiya, Bahrum. “Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis.” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023).
- Sujarwo, Herman. “Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam.” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 1 (2020).
- Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Susanto, Primadi Candra, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka).” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024).
- Susantri, Yulia. “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Constituto: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022).
- Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law,” 2023.
- Tambajong, Yefta. “Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Teori Waruwu, Teori Waruwu. “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr).” UNDARIS, 2024.
- Viona, Safa. “Corak Perumusan Fikih Dalam Ritual Kematian Di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Dan Aceh Selatan (Analisis Praktik Pembayaran Denda Kafarat Dengan Emas).” *Corak Perumusan Fikih Dalam Ritual Kematian Di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Dan Aceh Selatan (Analisis Praktik Pembayaran Denda Kafarat Dengan Emas)*, 2025.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

- Waruwu, Hudiman, and Minggus Minarto Pranoto. "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 1 (2020).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Wibowo, Ray Indra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024).
- Widiarty, Wiwik Sri. "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum." Publika Global Media, 2024.
- Widijowati, Rr Dijan, Dwi Andayani Budisetyowati, Yudi Kristiana, Muh Haryanto, Hibnu Nugroho, St Laksanto Utomo, Esmi Warassih Pujirahayu, and Lenny Nadriana. *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto Dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024.
- Wirawan, Vani. "Delik Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024).
- Yasin, Ahmad, and Univesitas Islam Negeri Walisongo. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tidak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kabupaten Semarang)," n.d.
- Yepriadi, Yepriadi. "Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023).
- Yudi Wahyudin, S H I, and STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang. "HUKUM INTERNASIONAL: PETUALANGAN TANPA BATAS." *Pengantar Ilmu Hukum*, 2024.
- Yulis, Sari, Muksalmina Muksalmina, and Muhammad Rudi Syahputra. "Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).

LAMPIRAN

PROSES Pengerjaan Skripsi



BIODATA PENULIS



Ishmul Azham Choliq lahir di Barru, pada tanggal 25 Oktober 2002, merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Rahman dan Ibu Rahmaniah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis sekarang bertempat tinggal di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Penulis memulai pendidikannya di SDN Inpres Jupaie (2008-2014) kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Tanete Rilau (2014-2017) kemudian melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Barru (2017-2020) dan kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri

Parepare pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2025 dengan judul skripsi "Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap korban *Error in persona* Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional" semoga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya.